BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep-konsep, generealisasi-generalisasi hasil penilitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian bagi topik penelitian yang membahas mengenai beban pajak, *non debt tax shield* dan struktur modal.

2.1.1 Beban Pajak

2.1.1.1 Definisi Beban Pajak

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba yang besar diperoleh dengan cara melakukan kegiatan operasinya melalui proses produksi dan perencanaan keuangan yang baik. Namun banyak hal yang dapat mengurangi besar dari laba itu sendiri selain dari adanya biaya operasi yaitu salah satunya adanya beban pajak. Beban pajak dapat diartikan dari beberapa pengertian berikut ini, yaitu :

Menurut Dwi Martani, dkk (2012:246) beban pajak didefinisikan sebagai berikut :

> "Beban Pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada suatu periode. Beban pajak akan dipadankan dengan laba akuntansi yang diakui pada periode tersebut".

Menurut Siti Resmi (2009:88) mengemukakan beban pajak sebagai berikut:

> "Beban pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2007:197) mendefinisikan beban pajak sebagai berikut :

> "Beban Pajak adalah beban yang terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan/pendapatan pajak tangguhan".

Dan menurut Heru Sutojo (2005:443) mendefinisikan beban pajak sebagai berikut :

> "Komposisi nilai Beban Pajak dapat di hitung dengan melakukan perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar hutang yang digunakan maka akan semakin tinggi nilai perusahaan, karena bunga hutang yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan".

Berdasarkan beberapa penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan beban pajak adalah jumlah agregat dari beban pajak tangguhan dan beban pajak kini yang diperhitungkan dalam laba akuntansi pada suatu periode tertentu yang dihitung sebagai beban atau penghasilan yang ditanggung suatu perusahaan atas kegiatan ekonominya.

2.1.1.2 Komponen Beban Pajak

1. Beban Pajak Tangguhan

Menurut Waluyo (2008:216) mengemukakan beban pajak tangguhan sebagai berikut :

"Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dari sisa kerugian yang dapat di kompensasikan. Pengakuan pajak tangguhan berdampak terhadap berkurangnya laba atau rugi bersih sebagai akibat adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan"

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method.* Untuk mengakui pajak tangguhan, PSAK No. 46 menggunakan metode asset - kewajiban yaitu :

1) Pendekatan Aktiva

Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat aktiva lebih besar daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagi kewajiban pajak tangguhan (Deferred Tax Liabilities) pada tahun berjalan. Sebaliknya jika nilai tercatat aktiva lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentukpengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (Deferred Tax Assets) pada tahun berjalan.

Aktiva pajak tangguhan (Deferred Tax Asset), timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagi akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

2) Pendekatan Kewajiban

Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat kewajiban lebih besar daripada dasar pengenaan pajak kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak

2. Pajak Kini

Adanya perbedaan antara prinsip akuntasi dengan aturan perpajakan akan menimbulkan suatu selisih yang mencakup komponen beda waktu dan beda tetap. Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi, maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda tetap dan beda waktu) digunakan pula sebagai variabel independen yang akan

melengkapi beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Beban pajak kini yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari beban pajak kini pada periode laporan keuangan tertentu dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya.

2.1.1.3 Indikator Beban Pajak

Dengan berlakunya PSAK 46, timbul kewajiban bagi perusahan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan dengan menggunakan pendekatan *the asset and liability method.* Untuk mengakui pajak tangguhan, PSAK No. 46 menggunakan metode asset – kewajiban, Apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat aktiva lebih besar daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagi kewajiban pajak tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) pada tahun berjalan. Sebaliknya jika nilai tercatat aktiva lebih kecil daripada dasar pengenaan pajak aktiva maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan. Pengurangan pajak penghasilan di tahun mendatang tersebut diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Assets*) pada tahun berjalan.

Aktiva pajak tangguhan (*Deferred Tax Asset*), timbul apabila beda waktu menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil dari pada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aktiva pajak

tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagi akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan melalui pendekatan kewajiban, apabila pada tahun berjalan, nilai tercatat kewajiban lebih besar daripada dasar pengenaan pajak kewajiban maka akan timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada manfaat ekonomi yang diperoleh dalam bentuk pengurangan pajak penghasilan.

Komposisi nilai Beban Pajak dapat di hitung dengan melakukan perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin besar hutang yang digunakan maka akan semakin tinggi nilai perusahaan, karena bunga hutang yang dibayarkan dapat mengurangi pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwan indikator untuk variabel beban pajak sebagai berikut:

$$\textbf{Beban Pajak (Tax)} = \frac{\textbf{Beban Pajak}}{\textbf{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Heru Sutojo, 2005 : 443

Keterangan :
Beban Pajak = Jumlah beban pajak kini dan beban pajak tangguhan
Laba Sebelum Pajak = Laba sebelum dikurangi beban pajak *(earning before tax)*

2.1.2 *Non Debt Tax Shield*

2.1.2.1 Definisi *Non Debt Tax Shield*

Pengurang pajak penghasilan *(tax shield)* merupakan salah satu pertimbangan untuk menentukan kebijakan struktur modal perusahaan. *Tax shield*

tidak hanya diperoleh dengan adanya *tax reform (debt tax shield)* tetapi juga dapat diperoleh dari *non debt tax shield. Tax shield* adalah kelompok penentu struktur modal yang dapat mengurangi atau menambah hutang, terdiri dari: *debt tax shield* dan *non deb tax shield* (Djumahir, 2005).

Non debt tax shield menurut Suripto (2015:8) adalah sebagai berikut:

> "*Non debt tax shield* merupakan perlindungan pajak yang akan memberikan insentif yang kuat terhadap utang, terutama bagi perusahaan yang mempunyai pendapatan kena pajak yang cukup. Manfaat pajak dari utang menurun ketika pengurangan pajak lain, seperti kenaikan penyusutan".

Selanjutnya pengertian *non debt tax shield* menurut De Angelo dan Masulis (1980) dalam Murhadi (2011) adalah sebagai berikut :

> "*Non debt tax shield* merupakan substitusi dari manfaat pajak dari hutang. *Non debt tax shield* dapat berasal dari *investment tax credit, tax loss carry forward* (Mackkie-Mason, 1990) dan depresiasi aktiva tetap (Bradley, Jarrel dan Kim, 1984)".

Sehingga dapat disimpulkan *non debt tax shield* merupakan manfaat pengurangan pajak selain dari hutang yaitu melalui depresiasi dan amortisasi sebagai pengurang pajak.

2.1.2.2 Penyusutan

Biaya penyusutan suatu harga sangat dipengaruhi oleh nilai harta tersebut pada nilai perolehannya. Hal lain yang berpengaruh yaitu umur ekonomis, metode penyusutan, serta nilai sisa harta.

Menurut PSAK No.16 (revisi 2007) dalam Waluyo (2014:120) penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama umur manfaatnya. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam akuntansi komersial, perusahaan diperbolehkan untuk memilih memilih umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai sisa hartanya. Akan tetapi, hal ini akan menjadi permasalahan dalam sudut pandang perpajakan karena terjadinya ketidakseragaman diantara wajib pajak. Dengan adanya masalah ketidakseragaman ini, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu penyeragaman dalam metode penyusutan. Hal – hal yang menentukan besarnya biaya penyusutan yaitu:

1. Umur Ekonomis

 Menurut ketentuan Undang – Undang Perpajakan, umur ekonomis/masa manfaat suatu aktiva ditentukan berdasarkan kelompok-kelompok aktiva. Berikut di bawah ini kelompok-kelompok aktiva beserta tarifnya sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 :

Tabel 2.1
Penyusutan Fiskal (Pasal 11 UU PPh No.36 tahun 2008)

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
I	Bukan Bangunan			
	Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50%
	Kelompok 2	8 Tahun	12,50 %	25%
	Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5%
	Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
II	Bangunan			
	Permanen	20 Tahun	5 %	-
	Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6)

2. Metode Penyusutan

Waluyo (2014:135) menjelaskan metode penyusutan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 Undang – Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yaitu :

a. Metode garis lurus *(straight line method)*, atau metode saldo menurun *(declining balance method)* untuk asset tetap berwujud bukan bangunan.
b. Metode garis lurus untuk asset tetap berwujud berupa bangunan.

3. Nilai Sisa Harta

Dalam ketentuan perpajakan, pajak tidak mengenal nilai sisa harta/residu sehingga semua perolehan harta harus habis disusutkan. Nilai sisa suatu harta adalah nihil setelah umur ekonomisnya berakhir.

2.1.2.3 Amortisasi

Ketentuan perpajakan atas amortisasi aktiva tidak berwujud hampir sama dengan penyusutan aktiva tetap. Perbedaannya hanya terletak pada tidak dikenalnya pengelompokan aktiva berupa bangunan dan tidak permanen. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Amortisasi Fiskal (Pasal 11 UU PPh No.36 tahun 2008)

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi	
		Garis Lurus	Garis Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %

Sumber : UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 A ayat (2)

2.1.2.4 *Invesment Tax Credit*

Invesment tax credit merupakan fasilitas perpajakan. Pada Undang- Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat *investment tax credit* yang dijelaskan pada pasal 31 A ayat 1 :

Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nominal dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk :

a. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan.
b. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
c. Kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
d. Pengenaan pajak penghasilan atas deviden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10%. Kecuali apabila tariff menurut perjanjian perpajakan menetapkan lebih rendah.

2.1.2.5 *Tax Loss Carry Forward*

Tax loss carry forward adalah pengurangan atau kredit yang tidak dapat dikurangkan dari pengembalian pajak selama setahun dan mungkin dapat dibawa kedepan untuk mengurangi pajak penghasilan atau pajak terutang ditahun yang akan datang. *Operating loss carry forward* adalah pengurangan pajak melebihi laba kotor dalam setahun.

Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 2 :

> "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun".

2.1.2.6 Indikator *Non Debt Tax Shield*

Pengurang pembayaran pajak penghasilan selain hutang perusahaan disebabkan biaya non-tunai yaitu depresiasi dan amortisasi. Semakin besar depresiasi dan amortisasi semakin besar penghematan pajak. Dan *non debt tax shield* dihitung dari rasio depresiasi dan amortisasi selama tahun berjalan dengan total aktiva (Djumahir, 2005:307).

$$\text{NDTS} = \frac{\text{Jumlah Depresiasi}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: Djumahir, 2005:307

Keterangan :

Jumlah Depresiasi = Total akumulasi penyusutan yang dialami perusahaan atas aset tetap selama tahun berjalan
Total Aset = Jumlah aset lancar dan aset tidak lancar yang dimiliki perusahaan

2.1.3 Struktur Modal

2.1.3.1 Definisi Struktur Modal

Menurut Agus Harjito (2010 : 240) mendefinisikan bahwa :

"Struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri".

Sedangkan menurut Weston dan Copeland dalam Irfan Fahmi (2014:184) mendefinisikan struktur modal sebagai berikut :

"*Capital structure or the capitalization of the firm is the permanent financing represented by long-term debt, preferred stock and shareholder's equity".*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi struktur modal menurut Irfan Fahmi (2014:184) sebagai berikut:

> "Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang *(long-term liabilities)* dan modal sendiri *(sharedholders equity)* yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan".

Selanjutnya Mardiyanto (2009:258) menjelaskan definisi struktur modal sebagai berikut :

"Struktur modal adalah komposisi dan proporsi utang jangka panjang dan ekuitas (saham preferen dan saham biasa) yang di tetapkan perusahaan".

Dari pengertian struktur modal diatas dapat disimpulkan bahwa stuktur modal merupakan perbandingan antara utang jangka panjang dan ekuitas perusahaan.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Modal

1. Modal Asing/Utang

 Menurut Bambang Riyanto (2010:227) modal asing adalah:

 "Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang, yang pada saatnya harus dibayar kembali."

 Menurut Bambang Riyanto (2010:227) Modal Asing dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

 a. Modal Asing/Utang jangka pendek (*Short-term debt*), yaitu yang jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari satu tahun.
 b. Modal Asing/Utang jangka menengah (*Intermediate-term Debt*), yaitu yang jangka waktunya antara 1-10 tahun.
 c. Modal Asing/Utang jangka panjang, (*Long-term Debt*), yaitu yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun.

2. Modal Sendiri Menurut Bambang Riyanto (2010:240) modal sendiri adalah:

 "Modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya."

 Modal yang berasal dari pemilik perusahaan adalah berbagai macam bentuknya menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Modal sendiri didalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT.), terdiri dari :

 a. Modal Saham

 Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu PT. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya "akan tetap tertanam" di dalam perusahaan tersebut selama

hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut:

- Saham biasa (*Common Stock*)
- Saham Preferen (*Preferred Stock*)
- Saham Preferen Kumulatif (*Cummulative Preferred-Stock*)

b. Cadangan

Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan (reserve that are surplus). Tidak semua cadangan termasuk dalam pengertia modal sendiri. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah antara lain:

- Cadangan ekspansi.
- Cadangan modal kerja.
- Cadangan selisih kurs.
- Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya (cadangan umum).

c. Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tersebut, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan

belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan "keuntungan yang ditahan" (*retained earning*).

2.1.3.3 Struktur Modal yang Optimal

Menurut Brigham dan Houston (2011:171) menyatakan bahwa :

> "Struktur modal yang optimal merupakan struktur modal yang akan memaksimalkan harga saham perusahaan, dan struktur ini pada umumnya meminta rasio utang lebih rendah daripada rasio yang memaksimalkan EPS yang diharapkan. Jadi, kita berusaha untuk mencari struktur modal yang menghasilkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian yang akan memaksimalkan harga saham. Karena harga saham akan berbanding lurus dengan dividen yang diharapkan tetapi berbanding terbalik dengan tingkat pengembalian ekuitas yang diminta".

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia struktur modal perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sendiri *(debt to equity ratio)* ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1).

Bunga hutang yang diperbolehkan sebagai pengurang pajak adalah bunga hutang sesuai rasio hutang dan modal sendiri tersebut, namun apabila hutang melebihi rasio tersebut, bunga hutang selebihnya tidak dihitung sebagai pengurang pajak.

2.1.3.4 Teori Struktur Modal

Penentuan struktur modal yang optimum antara perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda antara industri sangat bervariasi. Ada beberapa faktor yang menjelaskan terjadinya perbedaan yang menjawab permasalahan tersebut, beberapa akademisi dan praktisi mengembangkan sejumlah teori yang telah diuji secara empiris. Dan di bawah ini beberapa teori mengenai struktur modal dalam buku Suripto (2015:10).

1. The Modligiani-Miller Model

> Teori ini dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller yang terkenal dengan teori MM. Teori ini menjelaskan hubungan antara utang dengan pajak, dan utang dengan risiko kebangkrutan. Apabila pajak tidak diperhitungkan Modligiani-Miller berpendapat bahwa apabila perusahaan mempunyai utang besar, maka biaya modal sendiri juga besar, karena adanya risiko kebangkrutan yang dihadapi oleh pemilik modal sendiri yang semakin besar. Pemilik modal sendiri mengharapkan tingkat keuntungan yang semakin besar yaitu sebesar tingkat modal yang ditanamkan pada dari perusahaan yang tidak memiliki utang ditambah dengan premi risiko.
> Apabila mempertimbangkan adanya pajak lebih relevan digunakan untuk

mengambil keputusan dalam pendanaan perusahaan. Jika suatu perusahaan menggunakan utang dalam pendanaanya maka timbul biaya bunga yang dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Dengan kata lain, apabila ada dua perusahaan yang mempunyai laba yang sama, namun yang satu tidak menggunakan utang sedangkan yang menggunakan utang sebagai salah satu sumber pendanaan perusahaan, maka perusahaan yang mempunyai utang akan membayar pajak lebih kecil karena akan membayar bunga.

Menurut Modligiani-Miller dengan memperhitungkan pajak, perusahaan yang mempunyai *leverage* akan memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan tanpa *leverage.* Kenaikan nilai perusahaan terjadi karena

pembayaran bunga atas utang merupakan pengurang pajak oleh karena itu laba operasi yang mengalir kepada investor menjadi semakin besar. Namun teori ini kurang relevan digunakan, karena menggunakan asumsi yang mengabaikan risiko kebangkrutan.

2. *Trade of theory*

Trade off theory (Brealey dan Myers 1991) menyatakan bahwa :

"Setiap perusahaan dapat menentukan target rasio utang (*leverage*) yang optimal. Rasio utang yang optimal ditentukan berdasarkan perimbangan antara manfaat dan biaya kebangkrutan karena perusahaan memiliki utang".

Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara pajak, risiko kebangkrutan dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Berdasarkan teori ini, utang akan memberikan penghematan pajak dan meningkatkan ekspektasi atas biaya kebangkrutan. Menurut Brealey dan Myers (1991) tentang *trade-off theory* bahwa struktur modal yang optimal dapat tercapai apabila terjadi keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan dari penggunaan utang.

Implikasi *trade-off theory* menurut Brealey dan Myers (1991) adalah sebagai berikut:

"1. Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan lebih kecil utang dibandingkan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis rendah, karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan utang yang semakin besar akan meningkatkan beban bunga, sehingga akan semakin mempersulit keuangan perusahaan.
2. Perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan banyak utang karena adanya *tax shield.*
3. Target rasio utang akan berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang *profitable* mempunyai target rasio utang lebih

> tinggi. Perusahaan *unprofitable* dengan risiko tinggi mempunyai rasio utang lebih rendah dan lebih mengandalkan ekuitas".

3. *Pecking Order Theory*

Beberapa faktor, seperti adanya *corporate tax*, biaya kebangkrutan dan *personal tax* telah dipertimbangkan untuk menjelaskan mengapa suatu perusahaan akhirnya memilih struktur modal tertentu. Penjelasan tersebut termasuk ke dalam lingkup *balancing theories.* Esensi *balancing theories* adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat masih lebih besar, hutang akan ditambah. Tetapi apabila pengorbanan karena menggunakan hutang sudah lebih besar, maka hutang tidak boleh lagi ditambah.

Disamping *balancing theories,* Myers dan Majluf (1984) merumuskan :

> "Teori struktur modal yang disebut *pecking order theory*. Disebut *pecking order* karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hirarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan diri atas informasi asimetrik *(asymmetric information),* suatu istilah yang menunjukan bahwa manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak (tentang prospek, risiko dan nilai perusahaan) daripada pemodal publik. Manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak dari pemodal karena merekalah yang mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyususn berbagai rencana perusahaan, dan sebagainya. Kondisi ini dapat dilihat dari reaksi harga saham pada waktu manajemen mengumumkan sesuatu (seperti peningkatan pembayaran deviden)".

Informasi asimetrik mempengaruhi pilihan antara sumber dana internal (yaitu dana dari hasil operasi perusahaan) ataukah eksternal, dan antara penerbitan hutang baru ataukah ekuitas baru. Karena itu teori ini disebut sebagai *pecking order theory.* Disebut sebagai *pecking order* karena teori ini menjelaskan mengapa perusahaan akan menentukan hirarki sumber dana internal terlebih

dahulu (yaitu laba ditahan), kemudian baru diikuti oleh penerbitan hutang baru, dan akhirnya dengan penerbitan ekuitas baru.

2.1.3.5 Rasio Struktur Modal

Menurut George Foster dalam Irfan Fahmi (2014:187) terdapat beberapa rasio yang representatif dalam struktur modal *(capital structure)* yaitu:

$$\frac{\textit{Long-term liabilities}}{\textit{Shareholder's equity}}$$

Dan

$$\frac{\textit{Current liabilities + Long term liabilities}}{\textit{Shareholder's equity}}$$

Sumber : Irfan Fahmi, 2014:187

Keterangan:
Long term liabilities = utang jangka panjang
Shareholder's equity = modal sendiri
Current liabilities = utang lancar

a. *Debt to Equity Ratio*

$$\frac{\textit{Total Liabilities}}{\textit{Stockholders Equity}}$$

Sumber : Irfan Fahmi, 2014:187

"Measures use of debt to finance operation." (Smith, Skousen, Stice and Stice).

b. *Number of Times Interest is Earned*

$$\frac{\textit{Income before taxes and interest expense}}{\textit{Interest expense}}$$

Sumber : Irfan Fahmi, 2014:188

"Measures ability to meet interest payments." (Smith, Skousen, Stice and Stice).

c. *Book Value Pershare*

$$\frac{\textit{Common Stockholder's Equity}}{\textit{Number of Share of Common Stock Outstanding}}$$

Sumber : Irfan Fahmi, 2014:188

"Measures equity per share of common stock." (Smith, Skousen, Stice and Stice).

Keterangan:
- *Total Liabilities* atau total utang.
- *Stockholders equity* atau modal sendiri.
- *Income before taxes and interest expense* atau pendapatan sebelum bunga dan pajak.
- *Interest expense* atau beban bunga. Biaya dana pinjaman pada periode yang berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan rugi laba.
- *Common stockholders equity* atau kekayaan pemegang saham.
- *Number of share of common stock outstanding*

Berdasarkan rumus di atas kita dapat memperhatikan bahwa data laporan keuangan yang diperlukan untuk mendukung dalam mempergunakan rumus diatas adalah bersumber dari *balance sheet* dan *income statement.*

2.1.3.6 Indikator Stuktur Modal

Menurut Sjahrial (2009:147) pengertian *leverage* adalah :

> "Penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap), berarti sumber dana berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Untuk mengukur tingkat dalam penggunaan hutang dari struktur modal adalah dengan menggunakan *leverage".*

Dalam penelitian ini, indikator yang penulis gunakan dalam menentukan rasio *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini digunakan dengan cara membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh ekuitas. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal yang dijadikan untuk jaminan utang. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum untuk kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.

$$\textbf{\textit{Debt to Equity Rasio}} \textbf{ (DER)} = \frac{\textbf{\textit{Total Liabilities}}}{\textbf{\textit{Stockholders Equity}}}$$

Sumber : Irfan Fahmi, 2014:187

Keterangan :
Total Liabilities = Total Utang
Stockholders equity = Modal Sendiri.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono (2013:60) memberikan pengertian mengenai kerangka berfikir sebagai berikut:

> "Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting".

2.2.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap Struktur Modal

Dalam kajian Dermawan Sjahrial (2014:262) menjelasakan bahwa :

> "Dengan adanya beban pajak, teori Modigliani dan Miller menyimpulkan bahwa penggunaan utang *(leverage)* sebagai pendanaan akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang dapat mengurangi beban pajak. Bunga merupakan suatu pengeluaran yang terkumpul, dan jumlah yang terkumpul menjadi sangat berharga untuk perusahaan-perusahaan dengan tingkat pajak yang tinggi. Selanjutnya, tingkat pajak perusahaan yang lebih tinggi dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan perusahaan".

Selanjutnya menurut Brigham dan Houston (2011:180) menyatakan bahwa:

> "Hutang memiliki keunggulan berupa pembayaran bunga yang dapat digunakan untuk mengurangi pajak sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Keadaan inilah yang adanya penggunaan hutang yang semakin besar di dalam struktur modal perusahaan".

Selain itu menurut Suripto (2015:10) dalam kajiannya menjelaskan bahwa:

> "Menurut Modigliani dan Miller pengaruh perpajakan menjadi salah satu elemen yang dibutuhkan agar struktur modal menjadi relevan".

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan struktur modal yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2009:44) menyimpulkan bahwa beban pajak memiliki hubungan negatif dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dimana

peningkatan beban pajak menyebabkan penurunan *Debt to Equity Ratio* (DER) atau terjadi sebaliknya peningkatan *Debt to Equity Ratio* (DER) menyebabkan penurunan beban pajak.

Salman Hafidz Iriansyah (2010) menyimpulkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pendanaan, sedangkan pajak dan pertumbuhan perusahaan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pendanaan. Selanjutnya penelitian dari Zulfaarisa (2012) menyimpulkan bahwa struktur aktiva dan pertumbuhan penjualan *(growth)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal sedangkan beban pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal.

2.2.2 Pengaruh *Non Debt Tax Shield* terhadap Struktur Modal

Beberapa ahli menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *Non Debt Tax Shield* terhadap Struktur Modal. Menurut Suripto (2015:8) dalam kajiannya mengemukakan bahwa:

> "Menurut Harris dan Raviv (wanzenried, 2002b) ada konsensus bahwa struktur modal perusahaan ditentukan oleh karakteristik spesifik perusahaan, antara lain *fixed asset, size of firm, non debt tax shield* dan *profitability*. Perlindungan pajak melalui *non debt tax shield* akan memberikan insentif yang kuat terhadap utang. Manfaat pajak dari utang menurun ketika pengurangan pajak yang lain, seperti kenaikan penyusutan".

Penelitian mengenai pengaruh *non debt tax shield* terhadap struktur modal pernah dilakukan oleh Huang dan Song (2006) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa De Angelo dan Masulis (1980) dalam Huang dan Song (2006) mengembangkan penjelasan teoritis berkaitan dengan manfaat pajak *(tax shield)*

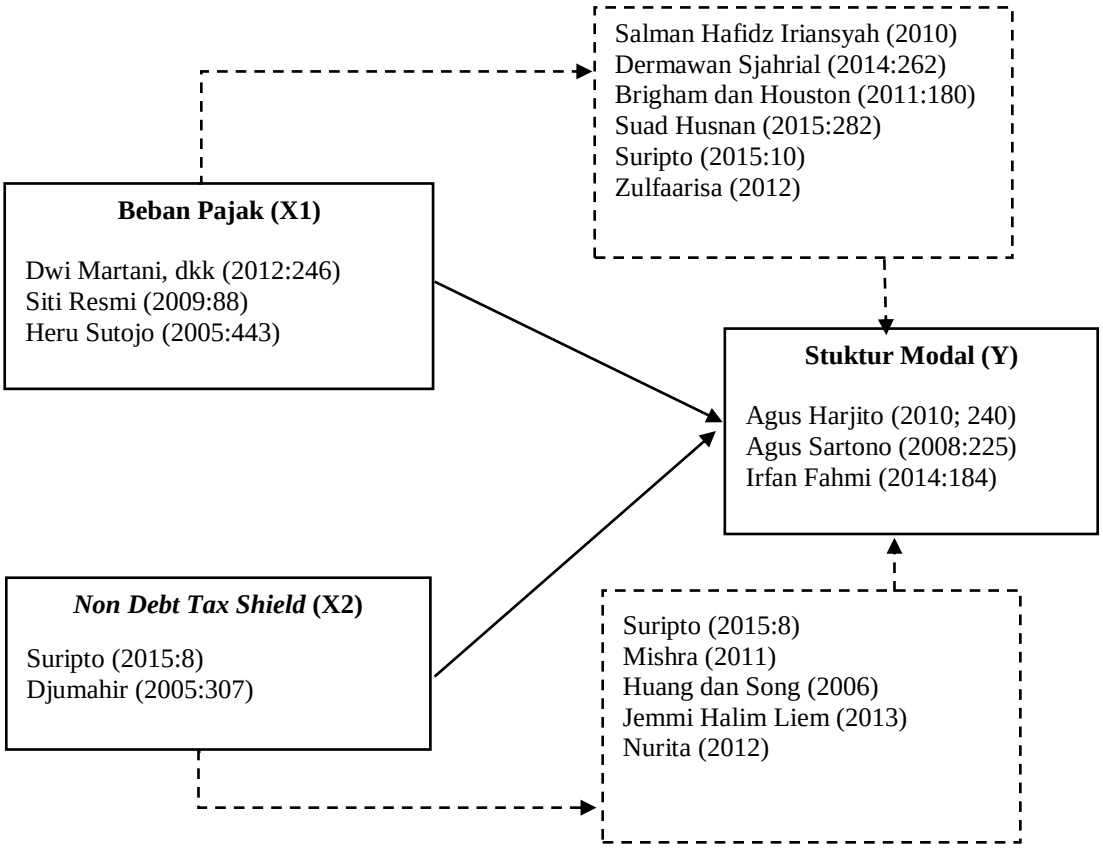
bahwa pengurangan pajak *(tax deduction)* yang berupa depresiasi atau biaya penyusutan dapat digunakan untuk mengurangi pajak sebagai pengganti peran bunga pinjaman. Sehingga perusahaan dengan *non debt tax shield* yang tinggi, perusahaan tidak perlu banyak berhutang untuk memperoleh *interest tax shield* . sehingga dapat dikatakan bahwa *non debt tax shield* memiliki pengaruh negatif terhadap *leverage.*

Penelitian lainnya oleh Mishra (2011) dan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa *Size, volatility, non debt tax shield* berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan variabel *Asset tangibility, growth, profitability, tax , age, uniqueness* tidak berpengaruh terhadap struktur modal.

Selanjutnya Jemmi Halim Liem (2013) menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan *non debt tax shield* berpengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal. Kemudian Nurita (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas dan *non debt tax shield* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap struktur modal.

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian. Dengan paradigma penelitian, penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma penelitan ini sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka diperlukannya suatu pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Menurut Sugiyono (2013:64) memberikan pengertian hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_{1:}$ Beban Pajak berpengaruh terhadap Struktur Modal

$H_{2:}$ *Non Debt Tax Shield* berpengaruh terhadap Struktur Modal